

---

## Bab 3

# ASPEK-ASPEK PENTING PENGELOLAAN HUTAN DESA

---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Bab 3

## ASPEK-ASPEK PENTING PENGELOLAAN HUTAN DESA

Hutan Desa (HD) secara seragam didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. Ada tiga persoalan dalam definisi tersebut. Pertama, yang maksud dengan ‘tanpa atau belum dibebani hak’ dipahami sebagai hak yang diberikan oleh Negara (Kemenhut), sehingga hak komunitas lokal tidak diakui. Kedua, hutan desa terletak di dalam wilayah desa. Namun, sebagian besar dari 73.000 desa di Indonesia belum mempunyai tata batas wilayah administratif formal. Ketiga, hutan yang dikelola masyarakat desa dan terletak di luar wilayah administrasi desa tidak bisa diakui sebagai hutan desa, sehingga tidak berhak mendapat dukungan dan tidak menjamin hak tradisional desa aman.

Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan butuh ruang untuk bisa eksisten secara ekonomi, budaya dan sosial politik. Brown (2004) mencatat bahwa sedikitnya ada 50 juta penduduk miskin Indonesia berada di dalam hutan dan CES UI (*Center for Economic and Sosial Studies*) dalam Hidayat



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

(2009:11) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di dalam dan sekitar hutan lebih besar dari penduduk miskin di luar kawasan hutan. Untuk turut serta mengurangi persoalan kemiskinan, Kementerian Kehutanan harus memiliki kemauan politik dan melakukan reformasi kebijakan dalam mendistribusikan akses dan ruang kawasan hutan bagi masyarakat.

Hutan desa kenegerian Gunung Sahilan yang dikelola oleh LPHD, dalam pelaksanaan pengelolaannya dinilai oleh masyarakat desa Gunung Sahilan dan desa Sahilan Darussalam yakni berkenaan dengan beberapa hal: Adanya kejelasan perizinan dalam pengelolaan hutan desa; Masyarakat merasa memiliki hutan desa; Masyarakat memperoleh manfaat dari hutan desa secara berkelanjutan; Hutan desa dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal; hutan desa terjaga kelestariannya; masyarakat turut serta dalam melindungi hutan desa; hutan desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa; Desa mendapatkan tambahan pendapatan dari hutan desa; Hutan ditanami tanaman asli hutan; Zonasi kawasan di RKT/RPHD disesuaikan dengan potensi. Dari jawaban responden terhadap item pernyataan yang diajukan kepada 299 orang yang terdiri dari 210 orang dari Desa Gunung Sahilan dan 89 dari Desa Sahilan Darussalam, kesemuanya memberikan jawaban dengan rata-rata kurang baik.

Skor yang diperoleh dari hasil perhitungan yakni sebesar 2,45 yang masuk dalam kategori kurang baik ini menunjukkan bahwa semenjak tahun 2017 hingga tahun 2019 pengelolaan Hutan Desa Gunung Sahilan dinilai oleh warga masyarakat masih kurang baik. Terdapat banyak alasan penilaian dari masyarakat terhadap kondisi demikian, yang dapat dijelaskan dibawah ini.

### 3.1 Kerangka Hukum dan Kebijakan

Pengelolaan HD KGS dilihat dari kerangka hukum dan kebijakan memang sudah jelas seperti dengan dikeluarkannya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor : SK.3887/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.O/7/2017 tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada pembaga pengelola hutan desa kenegerian Gunung Sahilan seluas 2.942 hektar berada pada kawasan hutan produksi terbatas seluas 2.751 hektar dan pada kawasan kawasan hutan produksi tetap seluas 191 hektar di Desa Gunung Sahilan dan Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Menunjukkan bahwa kerangka hukum pemberian izin sudah jelas dan sesuai. Namun dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan dari diberikannya hak pengelolaan hutan desa ini pengelola hutan berkewajiban menjaga areal dari kerusakan lingkungan, kedua memberi tanda batas areal kerjanya, ketiga menyusun rencana kerja desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan, keempat menyampaikan laporan pengelolaan hutan desa kepada pemberi hak pengelolaan hutan desa, kelima melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja hak, keenam melaksanakan tata usaha hasil hutan, ketujuh membayar privasi sumber daya hutan, kedelapan mempertahankan fungsi hutan dan kesembilan melaksanakan perlindungan hutan.

Usaha yang dapat dilakukan adalah usaha pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Hak pengelolaan seperti perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan, dengan kearifan lokal, sumber daya genetik, mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan, mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan hutan desa serta penyelesaian konflik, pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya, penyusunan rencana kerja dan mendapatkan perlakuan yang adil.

Dalam rangka mendapatkan hak tersebut dalam pelaksanaannya dapat diketahui dari sisi pengetahuan masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

berkenaan dengan kejelasan dalam perizinan pengelolaan hutan berarti sudah jelas namun dari sisi masyarakat masih dinilai kurang baik. Dan juga kurangnya rasa memiliki masyarakat akan adanya hak hutan desa yang dikelola LPHD dari kedua desa. Untuk lebih jelasnya pendapat masyarakat terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang mereka ketahui dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan dilihat dari Indikator Kerangka Hukum dan Kebijakan

No	kerangka hukum dan kebijakan	Pilihan Jawaban					Skor	Ket
		SS	S	CS	KS	TS		
1	Adanya kejelasan perizinan dalam pengelolaan hutan desa	0	7	145	147	0	2,53	Kurang Baik
2	Masyarakat merasa memiliki hutan desa	0	7	121	171	0	2,45	Kurang Baik
Rerata							2,49	Kurang Baik

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden 2,49 dan masuk dalam kategori kurang baik. Dari dua item pada indikator kerangka hukum dan kebijakan yang diketahui masyarakat mereka menilai bahwa kurang dalam kejelasan perizinan yang dimiliki, di mana masyarakat kurang mengetahui secara detail tentang isi dari perizinan yang ada, hal ini karena selama ini masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi dari LPHD mengenai perizinan yang diberikan tersebut dan hal ini juga erat kaitannya dengan kurangnya rasa memiliki dari masyarakat dengan adanya pemberian hak kepada LPHD itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat desa gunung sahilan berkenaan dengan awal mulanya kelompok tokoh masyarakat menyampaikan kepada masyarakat dan saat ini mereka meminta tanda tangan masyarakat dengan adanya iming-iming akan diberikannya lahan untuk masyarakat desa dan juga tanda tangan tersebut sebagai dasar pembentukan LPHD untuk pengajuan perizinan kawasan hutan desa. Namun





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

saat ini mereka belum mendapatkan apa yang dijanjikan dan bahkan ada tanggapan dari masyarakat desa Sahilan Darussalam bahwa saat ini mereka merasa takut dengan LPHD untuk bertanya.

Kondisi ini yang menyebabkan belum jelasnya masyarakat akan kondisi pengelolaan hutan desa, dan merasa kurang memiliki hutan desa dimasyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena LPHD belum pernah menyampaikan kepada masyarakat itu sendiri. Rasa pesimis masyarakat juga tergambar dari berbagai pendapat yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh salah seorang Rukun Tetangga (RT) Desa Gunung Sahilan yang menjelaskan bahwa ada sebagian masyarakat sesekali mencari madu di hutan dan terkadang berburu binatang liar di hutan dan ini dilakukan tanpa sepengetahuan LPHD karena kami juga tidak tahu kalau hal ini merupakan dibawah pengelolaan LPHD.

Masyarakat kurang merasa memiliki hutan desa. Masyarakat desa pada saat di temui mereka menyampaikan bahwa kami kurang tahu dimana lokasi hutan desa kami, hal ini karena sepertinya hutan desa itu milik pengelolanya saja dan bagi masyarakat yang ingin bertanya merasa takut kepada tokoh adat yang ada di desa. Terkadang pengelola hutan desa bisa marah kepada kami, mereka adalah ninik mamak dan tokoh masyarakat yang kami segani. Kondisi ini juga kami rasakan bahwa banyak berita miring yang kami dapatkan dari tokoh masyarakat desa yang mengelola hutan desa.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa belum mendapatkan kejelasan legalitas kebijakan hukum secara langsung dari LPHD, namun berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat, hal ini karena kurang keterbukaannya LPHD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena sejak awal LPHD mendapatkan kepercayaan rekomendasi dari sebagian masyarakat untuk mengurus perizinan HDKGS.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

### 3.2 Keberlanjutan dan Optimalnya Produksi

Pengelolaan hutan desa yang baik dapat tergambar dari seberapa optimal produksi hasil hutan yang dicapai dan dalam hal ini masyarakat desa tentunya mendapatkan bagian dari optimalisasi tersebut. Juga pengelolaan juga dapat dilihat dari keberlanjutan eksistensi hutan desa, dimana dapat diketahui dari hasil penelitian di lapangan kepada masyarakat desa menunjukkan bahwa masyarakat kurang memperoleh manfaat dari adanya hutan desa dan juga masih belum optimalnya pemanfaatan hutan desa oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian Tabel 3.

Tabel 3. Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan dilihat dari Indikator Keberlanjutan dan Optimalnya Produksi Hasil Hutan

No	Keberlanjutan dan Optimalnya Produksi Hasil Hutan	Pilihan Jawaban					Skor	Ket
		SS	S	CS	KS	TS		
1	Masyarakat memperoleh manfaat dari hutan desa secara berkelanjutan	0	11	90	198	0	2,37	Kurang Baik
2	Hutan desa dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal	0	3	89	207	0	2,32	Kurang Baik
Rerata							2,35	Kurang Baik

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh manfaat dari hutan desa secara berkelanjutan. Dengan adanya pengelolaan hutan desa oleh lembaga pengelola hutan desa dengan tidak melibatkan masyarakat desa memang belum ada tampak nyata pendapatan yang diperoleh warga masyarakat berkelanjutan. Hal ini dikarenakan selama ini belum ada tampak hasil nyata dari pengelola hutan desa dalam mengelola hutan desa. Masih saja tampak persoalan dan perselisihan yang terjadi antara pengelola hutan desa dengan pemerintah desa. Perselisihan yang terjadi menyebabkan pengelolaannya tampak tidak berjalan dengan baik dan juga pemerintah desa merasa kurang peduli terhadap pengelolaan hutan desa. Sedangkan dari pihak pengelola hutan desa itu





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sendiri tidak memiliki modal yang cukup dalam mengelola hutan desa. Pengelola hutan desa berupaya untuk mencari investor untuk mengelola hutan desa, namun hampir semua investor tidak sependapat kalau hutan desa ditanami tanaman buah-buahan dan juga tanaman beragam, Sebab perusahaan selalu mempertimbangkan untung rugi pada saat mereka berinvestasi.

Jika dikupas secara lebih jauh dan mendalam, pembahasan tentang keberlanjutan dan optimalisasi produksi hasil hutan desa KGS dipersepsikan dekat dengan aspek manfaat, baik dari sisi proses pemanfaatan hasil hutan desa maupun dari sisi output dari manfaat tersebut. Temuan yang ada dalam tabel diatas telah menjadi bukti nyata tidak optimalnya produksi hasil hutan desa KGS. Lebih jauh lagi, data deskriptif kuantitatif tersebut mengindikasikan adanya ancaman yang serius terhadap aspek keberlanjutan hutan desa KGS. Dikatakan sebagai ancaman karena bagaimana mungkin sebuah hutan desa dapat terus hadir/eksis dan berlanjut, jika masyarakat sekitar menilai “kurang baik” terhadap proses dan *output* pemanfaatan hasil hutan desa tersebut. Secara logis, jika kondisi ini dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya intervensi yang cepat dan tepat, maka dapat dipastikan bahwa hutan desa KGS akan mengalami *discontinue* (tidak berlanjut) baik secara fisik maupun non-fisik.

Observasi peneliti ke desa Rantau Kasih kilometer 72 Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dimana desa ini berada di kawasan hutan desa, saat ini sudah banyak sekali penduduk yang bermukim di kawasan tersebut dan mereka menanam sawit di kawasan hutan desa Kenegerian Gunung Sahilan dan mereka bukan warga desa Gunung Sahilan dan desa Sahilan Darussalam. Kondisi ini bisa dilihat pada Gambar 3.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 3. Kebun Masyarakat Desa Rantau Kasih Km 72  
di Hutan Desa KGS

Dari gambar diatas terlihat bahwa kondisi Hutan Desa . Pada bagian sisi kanan badan jalan rumah penduduk sudah termasuk kedalam kawasan Hutan Desa. Hutan Desa yang berisi lahan sawit yang masyarakatnya secara administrasi berada diwilayah administrasi pada RT VIII Dusun Seminai Jaya dDesa Rantau Kasih.

Perusahaan selalu meminta untuk menanam dan membuat kebun kelapa sawit, sedangkan dalam aturannya tidak diperkenankan menanam kelapa sawit. Selain itu juga dari pengelola hutan desa menawarkan menanam karet dan juga aren, tetap saja tanaman tersebut saat ini tidak jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kebun kelapa sawit. Investor lain bersedia berinvestasi menanam hutan tanaman industri, namun dalam ketentuan dalam pengelolaan hutan desa tidak diperkenankan menebang pohon yang ada, melainkan boleh menebang pohon yang ditanam. Hal ini menjadi sebuah masalah bagi pengelola hutan desa dalam membuat hutan desa menjadi lebih produktif, ditambah dengan masalah kesalahpahaman yang terjadi antara masyarakat dengan lembaga pengelola hutan desa dan juga dengan pemerintah desa Gunung Sahilan dan Desa Sahilan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Darussalam. Ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya keberlanjutan pengelolaan hasil hutan oleh LPHD, bahkan semakin luasnya tanaman sawit yang dilarang ditanam di kawasan HDKGS. Hal ini menunjukkan masih belum baiknya usaha keberlanjutan HD.

Oleh karena itu, temuan ini menjadi urgensi tersendiri mengapa diperlukan sebuah pola baru pengelolaan hutan desa KGS yang berkelanjutan dan tentunya membawa sebesar-besar manfaat, minimal bagi warga desa Sahilan Darussalam dan desa Gunung Sahilan. Dengan temuan ini juga menjadi bukti empiris dan faktual bahwa berbagai upaya yang nantinya akan dilakukan telah benar-benar berdasarkan bukti yang valid, sehingga masuk akal mengapa intervensi yang diperlukan dimasa mendatang harus mengutamakan prinsip *sustainability development*.

### 3.3 Perlindungan Lingkungan

Salah satu maksud diberikannya hak kawasan hutan desa ada perlindungan lingkungan kawasan hutan dari berbagai ancaman, ancaman ini seperti dari masalah kebakaran hutan, dari perambahan, perburuan liar dan lain sebagainya. Di sini dimaksudkan agar kondisi hutan dapat terjaga kelestariannya dan bersama dengan masyarakat desa hutan dapat dijaga. Dalam rangka hal tersebut, masyarakat dan pengelola hutan desa idealnya bekerjasama untuk menjaga eksistensi hutan desa agar tetap lestari. Bagaimana jawaban dari masyarakat desa terhadap kondisi kelestarian hutan desa dan juga keberadaan dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga hutan desa agar tetap lestari. Berikut ini dapat dari jawaban responden pada Tabel 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel 4. Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan dilihat dari Indikator Perlindungan Lingkungan

No	Perlindungan Lingkungan	Pilihan Jawaban					Skor	Ket
		SS	S	CS	KS	TS		
1	Hutan desa terjaga kelestariannya	0	3	85	211	0	2,30	Kurang Baik
2	Masyarakat turut serta dalam melindungi hutan desa	0	5	91	203	0	2,34	Kurang Baik
Rerata							2,32	Kurang Baik

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hutan desa kurang terjaga kelestariannya. Belum adanya aturan perlindungan dalam pengelolaan hutan desa dan tidak pernah dilakukan pengawasan hutan desa karena kondisi hutan yang jauh dan sulit dijangkau. Menyebabkan sering terjadinya perambahan hutan dan pengambilan kayu untuk kebutuhan pribadi dari masyarakat pendatang, bahkan perburuan terhadap satwa yang ada di dalamnya, sehingga menyebabkan keberadaan hutan desa menjadi terancam kelestariannya. Selain itu juga dengan kondisi yang memang kurang terjaga tersebut menjadikan hutan desa ada yang beralih hak menjadi kebun sawit.

Hutan desa kurang terjaga keasliannya, data menunjukkan lebih kurang  $\pm 27$  Ha lahan yang ada sudah menjadi lahan terbuka dan sudah ditanami kelapa sawit selama adanya izin HD ditambah dengan semakin banyaknya pendatang yang bermukim di areal hutan desa, mereka tidak hanya berasal dari desa Gunung Sahilan dan desa Sahilan Darussalam, namun yang dominan berasal dari luar daerah. Perambahan yang terjadi memang sudah diketahui oleh LPHD, tetapi belum ada upaya untuk menjaga agar tidak terjadi eksploitasi pada hutan desa tersebut seperti lahan terbuka yang dikelola menjadi tanaman sawit. Dari beberapa penduduk yang berkebun di hutan desa ditanyakan bagaimana status kepemilikan kebun mereka, jawaban dari mereka adalah mereka mendapatkan surat dari tokoh adat, sehingga surat tersebut sudah membuat mereka merasa memiliki lahan tersebut.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kemudian masyarakat kurang diikutsertakan dalam melindungi hutan desa. Pengelola hampir dikatakan tidak pernah mengajak masyarakat Desa Gunung Sahilan dan Sahilan Darussalam untuk berpartisipasi atau ikut dalam menjaga hutan desa, masyarakat tidak dianggap memiliki hutan desa sehingga mereka beranggapan hutan desa memang bukan milik mereka karena masyarakat tidak mengetahui titik lokasi hutan desa. Bahkan untuk mendapatkan informasi dari pihak pengelola hutan desa mereka merasa takut. Hal ini menunjukkan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan HD. Dari uraian perlindungan lingkungan yang dilakukan LPHD dalam rangka menjaga hutan tetap lestari menurut masyarakat belum dilakukan dengan optimal dan bahkan selama ini masyarakat belum pernah diikutsertakan dalam pengelolaan hutan desa.

### 3.4 Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu pihak yang idealnya mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan hutan oleh lembaga LPHD, karena masyarakat bagian dari warga desa yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kawasan hutan desa. Bagaimana jawaban masyarakat terhadap adanya hutan desa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan juga desa mendapatkan tambahan pendapatan dari adanya hutan desa dapat dilihat dari uraian pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan dilihat dari Indikator Kesejahteraan Masyarakat

No	Kesejahteraan Masyarakat	Pilihan Jawaban					Skor	Ket
		SS	S	CS	KS	TS		
1	Adanya hutan desa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat	0	5	107	187	0	2,39	Kurang Baik
2	Desa mendapatkan tambahan pendapatan dari adanya hutan desa	0	3	120	176	0	2,42	Kurang Baik
Rerata							2,41	Kurang Baik





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Jawaban masyarakat dari pertanyaan tersebut lebih mengarah kurang baik dan ini analisisnya. Sampai saat ini belum ada bentuk kerja nyata dari pengelola hutan desa dalam mengelola dan mengusahakan untuk bagaimana hutan desa memberikan hasil dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Masyarakat merasa belum adanya perubahan kesejahteraan setelah adanya hutan desa. Bahkan sebagian dari hutan desa sudah ada yang dijual dan dibuat kebun sawit dan hasilnya tidak digunakan untuk kepentingan desa atau masyarakat desa dan masuk ke oknum ninik mamak

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa hutan desa sebagian dijual kepada pendatang dari luar desa gunung sahlan dan desa sahlan darussalam, seperti beradal dari Sumatera Utara, Aceh dan juga dari pulau Jawa serta dari para pemodal dalam berkebun sawit. Hal ini juga menjadi masalah dalam rangka membuat HDKGS menjadi tetap bertahan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.

Juga berkenaan dengan masyarakat desa mendapatkan tambahan pendapatan dari hutan desa, dari penelitian di lapangan melihat kondisi pendapatan atau tambahan pendapatan yang diperoleh warga masyarakat desa dan bahkan desa, memang masih dalam kategori cukup. Selain itu kami juga kurang mendapatkan manfaat dari keberadaan hutan desa dan tidak bergantung pendapatan dari hutan, karena jaraknya jauh dan sulit untuk ditempuh dan memakan waktu yang banyak.

Dari kondisi di atas, maka dapat diketahui bahwa belum adanya penambahan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat desa dan pemerintah desa dengan adanya pengelolaan hutan desa yang selama ini dikelola oleh LPHD dan bahkan banyak terjadi konflik di masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

### 3.5 Teknik Silvikultur

Teknik ini dilakukan dengan penggunaan berbagai metode atau teknik dalam praktek pengelolaan vegetasi pepohonan dan lingkungannya dalam suatu tegakan, memelihara hutan sehingga struktur, komposisi, dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pengelolaan. Dari hasil tanggapan masyarakat dengan adanya penerapan teknik ini dikatakan masih kurang baik, dimana masyarakat melihat masih adanya penanaman kelapa sawit dan juga upaya untuk bagaimana bersifat kebun karet dan sejenisnya di tanam dikawasan ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan dilihat dari Indikator Teknik Silvikultur

No	Teknik Silvikultur	Pilihan Jawaban					Skor	Ket
		SS	S	CS	KS	TS		
1	Hutan desa ditanami tanaman asli hutan	0	3	83	213	0	2,30	Kurang Baik
2	Zonasi kawasan di RKT/RPHD disesuaikan dengan potensi	0	4	65	230	0	2,24	Kurang Baik
Rerata							2,27	Kurang Baik

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa masih kurang baiknya teknik penanaman dalam praktek yang dilakukan. Hutan Desa kurang ditanami tanaman asli hutan, bahkan lahan terbuka yang ada dijadikan oleh sebagian masyarakat pendatang. Seharusnya zonasi kawasan yang telah terlanjur ditanami sawit dibuat pola dan aturan dalam perencanaan di RKT dan RPHD yang telah dibuat. Sehingga pengelolaan sawit yang terlanjur tanam lebih terarah.

Pengelola HD kurang memikirkan bagaimana mengelola hutan agar hutan dengan tegakan kayunya semakin lestari, informasi yang didapatkan dari ketua LPHD memang ada upaya untuk bekerjasama dengan perusahaan, namun sampai saat ini belum ada perusahaan yang mau berinvestasi di lahan yang sudah diberikan haknya kepada pemerintah desa dan ini perlu



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

adanya upaya nyata dan melibatkan masyarakat agar lebih baik lagi di masa mendatang dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian dari 10 item pernyataan yang diajukan kepada responden diketahui bahwa terdapat tiga item yang penilaiannya di atas rata-rata, yakni: Adanya kejelasan perizinan dalam pengelolaan hutan desa; Masyarakat memperoleh manfaat dari hutan desa secara berkelanjutan; dan Desa mendapatkan tambahan pendapatan dari hutan desa. Kemudian juga dilihat dari jawaban yang dibawah rata-rata jawaban yakni terhadap tujuh item diantaranya: Masyarakat merasa memiliki hutan desa; Hutan desa dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal; Hutan desa terjaga kelestariannya; masyarakat turut serta dalam melindungi hutan desa; Hutan desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa; Hutan ditanami tanaman asli hutan; di RKT dan RPHD sesuai dengan potensi.

Diketahui bahwa pengelolaan hutan desa kenegerian Gunung Sahilan saat ini yang dikelola oleh lembaga pengelola hutan desa masih kurang baik. Walaupun sudah cukup mendapatkan pengakuan dari perintah dengan diberikannya izin pengelolaan hutan, namun pengelolaan itu sendiri belum memberikan dampak kepada masyarakat desa dan bahkan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat pendatang.

Secara pengelolaan yang dilakukan LPHD dalam pengelolaan HD KGS dari hasil wawancara dengan informan didapat data tentang pengelolaan hutan desa tersebut dijelaskan pada tabel 20.

Dari hasil wawancara LPHD (A1), tokoh masyarakat (B1), Kepala Desa (C1), Dari hasil wawancara yang berhasil di-himpun berkenaan dengan faktor kapasitas kelembagaan pengelola hutan desa KGS dari pola jawaban informan pada Tabel 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel 7. Pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan  
dari pola Jawaban Informan

Kode	Informan/Jawaban	Analisis
A1	Apakah dengan adanya hutan desa berdampak kepada penambahan ekonomi masyarakat. “Hutan desa belum dikelola sehingga belum ada pendapatan tambahan untuk diberikan ke masyarakat.”	Belum ada dampak kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat desa Gunung Sahilan dan Sahilan Darussalam.
B1	Pandangan masyarakat tentang hutan desa: “Hutan desa gunung sahilan serupa dengan hutan adat yang dikelola oleh para ninik mamak, setahu saya begitu tapi jika memang telah ada hutan desa yang telah disahkan mentri kami masyarakat tidak tahu-menahu, tahunya ya hutan desa sama seperti hutan-hutan adat yang dahulu. Awalnya saat hutan 12.000 Ha itu, dibagilah sanak kemenakan menjadi tujuh kelompok. Mana pernah masyarakat dilibatkan dalam mengelola HD, itulah mengapa saya bertanya mana masyarakat yang selama ini dilibatkan. Untuk hutan desa yang sekarang kami tidak mendapatkan informasi dimana lokasi dan apa kegiatannya, yang kami tau ada orang inggris banhkan Menteri Siti Nurbaya yang datang ke Gunung Sahilan untuk melihat hutan desa	Tokoh masyarakat desa berpendapat bahwa pengelolaan hutan desa masih belum baik karena masyarakat belum mendapatkan informasi berkenaan dengan pengelolaan hutan desa dari LPHD, kemudian juga mereka belum pernah dilibatkan dalam pembicaraan pengelolaan atau hasil dari hutan desa tersebut.
C1	Bagai mana dampak yang dirasakan masyarakat dan pemerintah desa dengan adanya hutan desa: “Belum ada dampak yang dirasakan pemerintah desa dengan adanya hutan desa sepengetahuan kami belum ada pengelolaan yang dilakukan LPHD”	Belum ada dampak peningkatan pendapatan masyarakat dan desa yang bersumber dari hutan desa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dengan jelas disebutkan bahwa masih belum optimalnya pengelolaan hutan desa KGS yang selama ini dilaksanakan oleh LPHD dimana, selama ini semenjak tahun 2017 LPHD masih berupaya menjalin kemitraan dengan banyak pihak dalam rangka mengoptimalkan produksi hutan, sehingga dalam perjalanannya masih belum mendapatkan hasil yang nyata. Hal ini juga apabila dikaitkan dengan keterlibatan dari pemerintah desa dan juga pengetahuan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

masyarakat memang belum mendapatkan informasi yang terbuka mengenai pengelolaan HD sebab hasilnya memang masih belum ada.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Desa. Tujuan utama dalam pengelolaan Hutan Desa adalah demi kesejahteraan masyarakat, dalam pengelolaannya Hutan Desa diserahkan kepada lembaga yang telah mempunyai legalitas formal dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola hutan desa. Dalam proses pengelolaan Hutan Desa diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat demi terwujudnya sinergi yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat secara umum. Dalam proses pengelolaannya hutan desa dikelola secara formal dan diketuai oleh Ninik Mamak yang pada dasarnya telah diberi kepercayaan oleh masyarakat demi mewujudkan kepentingan bersama yang diresmikan dalam bentuk kelembagaan yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Yang menjadi perhatian pokok masalah adalah keterlibatan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan awal tidak diterapkan dengan efektif oleh kelembagaan maupun Pemerintah Desa, bahwa masyarakat di Kecamatan Gunung Sahilan yang terdiri dari Desa Gunung Sahilan dan Sahilan Darussalam tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Hutan Desa.

Dalam keterlibatan masyarakat pihak kelembagaan LPHD hanya melibatkan beberapa orang masyarakat yang memang sudah tergabung dalam struktur kepengurusan LPHD sejak awal, sedangkan dalam upaya pengenalan dan pelibatan masyarakat secara luas masih terbilang pasif.

Membahas pengelolaan hutan desa KGS dalam perspektif hutan berkelanjutan menurut Higman dkk (2006) memunculkan berbagai situasi problematis yang menantang sekaligus krusial untuk segera disikapi dengan tepat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Higman dkk (2006) bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan terbentuk dari beberapa dimensi yaitu dimensi





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kerangka hukum dan kebijakan (*a legal and policy framework*), dimensi keberlanjutan dan optimalisasi produksi hasil hutan (*sustained and optimal production of forest products*), dimensi perlindungan lingkungan (*protecting the environment*), dimensi kesejahteraan masyarakat (*wellbeing of people*), serta dimensi teknik silvikultur (*some extra considerations apply specifically to plantations*). Tabel 15 sampai dengan 19 telah jelas menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memberikan penilaian kurang baik terhadap seluruh dimensi pengelolaan hutan berkelanjutan diatas. Disisi lain, berbagai kompleksitas dan dinamika secara kualitatif ternyata turut memperburuk kondisi yang kurang baik tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan hutan desa KGS belum berproses secara positif dan berhasil/berdayaguna baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi aspek ekologi lainnya yang seharusnya dapat diwujudkan dengan hadirnya hutan desa KGS.

Berbagai kompleksitas masalah ditemukan hadir dan menyebar pada semua dimensi yang ada. Meskipun begitu, dalam hemat penulis, keseluruhan masalah tersebut pasti memiliki akar pokok yang dapat diidentifikasi agar dapat menjadi awalan yang tepat untuk merumuskan *problem solving* yang cepat dan tepat. Terhadap hal ini, penulis menarik sebuah refleksi praktis bahwa agaknya dimensi kesejahteraan masyarakat yang dikonasikan dekat dengan aspek manfaat, seperti menjadi akar permasalahan yang krusial dalam konteks pengelolaan hutan desa KGS. Argumentasinya cukup sederhana, yaitu terkait dengan ekspektasi masyarakat pada umumnya bahwa apapun kegiatan yang ada disekitar tempat tinggal mereka seharusnya dapat mendatangkan manfaat dan dampak yang langsung dan nyata bagi masyarakat. Maka, lagi-lagi pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan dihadapkan pada tantangan bagaimana caranya agar dapat menunjukkan dan memberikan manfaat yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

langsung dan nyata bagi individu-individu dalam masyarakat sekitar hutan desa.

Menjawab tantangan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, menjawab tantangan yang krusial dan strategis tersebut membutuhkan analisis lebih mendalam sebelum akhirnya merumuskan ide/gagasan yang solutif dan aplikatif. Sub-bab berikutnya mencoba untuk menyelami lebih dalam terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan hutan desa KGS. Pengukuran atas faktor-faktor yang berpengaruh ini akan menjadi input untuk menentukan langkah-langkah strategis apa saja yang harus dan dapat diambil dalam rangka menjawab tantangan yang ada.